



PUTUSAN
Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 11 Januari 2023, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 11 Januari 2023 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sesuai Kutipan Nomor 103/31/IV/2015, tanggal 15 April 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun 6 bulan;



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak Juni 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang untuk Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar Oktober 2022, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkantempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
8. Bahwa sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon masih tetap berusaha memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Abdul Mutholib S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang intinya tidak keberatan asal diberi iddah, mut'ah, nafkah anak dan nafkah terutang;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah iddah 3 bulan, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah anak Pemohon di Termohon, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah selama 4 bulan, Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3522141402900001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro, tanggal 21 Maret 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 103/31/IV/2015, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 15 April 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

b. Saksi

1. Saksi I, Bojonegoro. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ▢ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - ▢ Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, saat ini diasuh Termohon,;
 - ▢ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun 6 bulan;
 - ▢ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Juni 2022, sudah tidak rukun, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon;
 - ▢ Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Oktober 2022, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;
 - ▢ Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;



☞ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Saksi II, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☞ Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

☞ Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, saat ini diasuh Termohon;

☞ Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun 6 bulan;

☞ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Juni 2022, sudah tidak rukun, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon;

☞ Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Oktober 2022, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;

☞ Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;

☞ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmoni sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang menerima pemberiannafkah lahir dari Pemohon, yang kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada sekitar Oktober 2022, yang akibati Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-buktisurat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang dekat dengan kedua belah pihak, saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan keterangan saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, Maya Fira Cahyani, 6 tahun, saat ini diasuh Termohon,
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang menerima pemberian nafkah lahir dari Pemohon, yang akibatnya sekitar Oktober 2022, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon d



Termohon berselisih dan bertengkar yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norm hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ إِذَا طَلَّقْنَ فَإِنَّ لَهُنَّ مِنْ مَتْنِنَ الْعِلْمِ إِنْ طَلَّقْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا

“Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Firman Allah dalam Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49 :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُوْا خَوْفًا مِّنَ الرَّحْمٰنِ

“....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami



untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikamut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istri ba'da dukhul, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar iddah mudah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rerata perbulan Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah), Pemohon sanggup memberi nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah), mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah), nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah selama 4 bulan, Rp1.200.000,00 (satujuta duaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikakesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan iddah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah), mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dan nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah/terutang selama 4 bulan, Rp1.200.000,00 (satujuta duaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan amar mengenai



pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahundari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hal Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1 Nafkah Iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah terutang (madhiyah) selama 4 bulan, kepada Termohon, Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



6. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon, bernama Maya Fira Cahyani, umur 6 tahun, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Termohon;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Rp745.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Ulin Nuha, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	Rp745.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)